

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang strategis dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, negara terus berupaya memelihara bahkan meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pajak. Perusahaan sebagai wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih (Siregar dan Widyawati, 2016). Semakin besar laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan, maka pajak yang dibayarkan perusahaan juga semakin besar dan pendapatan negara pun akan semakin meningkat.

Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak seringkali tidak berujung maksimal. Penyebabnya yakni adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak (Dewi dan Noviani, 2017). Pemerintah mengharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya sehingga penerimaan negara melalui pajak meningkat. Di sisi lain, wajib pajak justru berusaha meminimumkan beban pajaknya, salah satu caranya yakni melalui penghindaran pajak.

Aktivitas penghindaran pajak merupakan hal yang biasa dilakukan oleh wajib pajak karena selain menguntungkan baginya, tindakan tersebut juga tidak melanggar hukum. Salah satu caranya yakni dengan memperbesar pendanaan yang berasal dari utang sehingga perusahaan dapat mengakui bunga utang yang tinggi. Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak

penghasilan, bunga utang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan kena pajak (Carolina, dkk., 2014)

Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai sesuatu tidak menguntungkan. Oleh karena itu, perusahaan lebih cenderung ingin membayar pajak seminimal mungkin, namun dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan. Menurut Marihot Pahala (2010) dalam Cahyono, dkk (2016), ada tiga tahapan yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak, meliputi: (1) Perusahaan berusaha menghindari pembayaran pajak yang tinggi, baik dengan cara legal maupun illegal; (2) Perusahaan mengurangi beban pajak seminimal mungkin, baik dengan cara legal maupun illegal; (3) Apabila menghindari dan mengurangi beban pajak tidak dapat dilakukan, maka perusahaan akan membayar pajak tersebut.

Pembayaran pajak yang tinggi menyebabkan perusahaan merasa perlu untuk melakukan efisiensi pajak. Oleh karena itu, perusahaan memilih melakukan penghindaran pajak guna meminimalisir beban pajak, meskipun praktik tersebut dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak (Hanafi dan Harto, 2014).

Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak terus mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Namun, efektivitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan (Dharma dan Ardiana, 2016). Berikut data mengenai efektivitas pemungutan pajak :

Tabel 1.
Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas Pemungutan Pajak
2012	Rp 1.016 Triliun	Rp 981 Triliun	96,4%
2013	Rp 1.148 Triliun	Rp 1.077 Triliun	93,8%
2014	Rp 1.246 Triliun	Rp 1.143 Triliun	91,7%

Sumber: www.economy.okezone.com, 2015

Salah satu fenomena praktik penghindaran pajak di Indonesia yakni pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) berindikasi melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam jangka waktu 5 tahun berturut-turut serta tidak membayar pajak (Bappenas, 2005). Kemudian pada tahun 2012, terdapat 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nilai pajak terutang nihil. Perusahaan-perusahaan tersebut melaporkan rugi selama 7 tahun berturut-turut.

Direktorat Jenderal Pajak pernah melakukan penyelidikan terhadap PT. Coca Cola Indonesia. Hasilnya, ditemukan bahwa PT. Coca Cola Indonesia melakukan penghindaran pajak dengan menimbulkan kekurangan pembayaran pajak mencapai Rp 49,24 milyar. Kurangnya penyeteroran pajak PT. Coca Cola Indonesia ini disebabkan oleh bengkaknya biaya iklan yang tercatat mencapai Rp 566,84 milyar dari tahun 2002-2006. Hal tersebut mengakibatkan penurunan penghasilan kena pajak (Waluyo, dkk., 2015)

Tidak sedikit perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak untuk meminimalisir beban pajak. Penghindaran pajak adalah pengurangan pajak eksplisit yang mewakili serangkaian strategi perencanaan pajak mulai dari *tax management*, *tax planning*, *tax aggressive*, *tax evasion*, dan *tax sheltering* (Hanlon dan Heitzman, 2010 dalam Cahyono, dkk., 2016). Penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal karena praktik yang berhubungan dengan penghindaran pajak ini lebih memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan, bukan melanggar undang-undang.

Namun, apabila penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak melebihi batas atau melanggar aturan, maka tindakan tersebut termasuk dalam penggelapan

pajak (*tax evasion*). Menurut Permatasari & Laksito (2013) dalam Wanarta dan Mangoting (2014) yang dimaksud *tax evasion* atau penggelapan pajak adalah usaha atau cara untuk meminimalisasi atau bahkan menghapus sama sekali jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak terutang yang merupakan pelanggaran dan tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Xynas (2011) dalam Hanafi dan Harto (2014) penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*tax avasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*). Namun dari sisi etis, sebenarnya penghindaran pajak dan penggelapan pajak sama-sama bertentangan dengan maksud dari dibuatnya undang-undang perpajakan.

Besar kecilnya aset perusahaan, menunjukkan ukuran suatu perusahaan. Perusahaan dengan aset yang besar tentu memiliki produktivitas yang tinggi. Perusahaan dengan produktivitas yang tinggi tentu memiliki keuntungan yang tinggi pula. Hal ini akan berimbas pada besarnya pajak yang akan dibayarkan. Pajak dihitung dari laba bersih, sehingga jika laba perusahaan tinggi maka pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi. Perusahaan yang besar cenderung melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan yang besar tentu mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat perencanaan pajak yang baik. Hal ini sesuai dengan penelitian Siregar dan Widyawati (2016) serta Dharma dan Ardiana (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun hal ini bertentangan dengan

penelitian Puspita dan Harto (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas merupakan salah satu pengukur kinerja bagi suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Asset*. *Return on Assets* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. Dalam penelitian Damayanti dan Susanto (2015), Cahyono, dkk., (2016), serta Maharani dan Suardana (2014) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun ini tidak sejalan dengan penelitian Siregar dan Widayati (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bukan suatu kebetulan. Keputusan melakukan penghindaran pajak merupakan hasil kebijakan perusahaan. Kebijakan ini tentu diambil oleh pimpinan perusahaan itu sendiri. Pihak eksekutif sebagai pimpinan perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung memiliki pengaruh terhadap segala keputusan yang terjadi dalam perusahaan, termasuk keputusan penghindaran pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian Puspita dan Harto

(2014) menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak?
3. Apakah kompensasi eksekutif perusahaan berpengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak.
2. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak.
3. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini membantu para mahasiswa yang ingin berkarier di bidang pajak untuk dapat mengetahui lebih jauh akan berbagai skandal pajak yang terjadi. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan mereka akan lebih sadar terhadap berbagai skandal yang terjadi di bidang pajak dan apabila mereka terjun ke dalam profesi pajak, maka mereka dapat menghindari terjadinya krisis etis profesional.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Widyawati (2016) yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI”. Penelitian ini menggunakan dua variabel dari penelitian Siregar & Widyawati yakni ukuran perusahaan dan profitabilitas.

Penelitian ini juga menggunakan variabel Kompensasi Eksekutif yang digunakan Hanafi dan Harto (2014) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan”. Selain dari segi variabel, penelitian ini juga berbeda dari segi pengambilan sampel penelitian, yakni pada periode tahun 2014-2017 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.